

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

THALISA NINDYA SYAFIRA

NIM: 2108206018

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M / 1446 H**

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

THALISA NINDYA SYAFIRA

NIM: 2108206018

UINSSC

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)**

2025 M / 1446 H

ABSTRAK

Thalisa Nindya Syafira, NIM: 2108206018, "Analisis Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kemaslahatan Publik"

Penelitian ini berjudul "Analisis Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kemaslahatan Publik" dilatar belakangi oleh kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, hak atas informasi menjadi fundamental untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Data dari Komisi Informasi Pusat menunjukkan bahwa skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mengalami peningkatan, mencapai 75,40 pada tahun 2023, yang mencerminkan kemajuan dalam penerapan UU KIP. Peneliti merasa perlu untuk mengeksplorasi sejauh mana UU KIP dapat menjamin hak asasi manusia (HAM) dan kemaslahatan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, mengingat bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan pengambilan keputusan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis dokumen hukum, literatur terkait, dan penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menggali informasi yang relevan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi UU KIP dalam konteks HAM dan kemaslahatan publik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KIP secara konstitusional menjamin hak atas informasi sebagai bagian dari HAM, baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh informasi. Selain itu, UU KIP juga berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bagi publik dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik. Berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat, UU KIP tetap menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, serta dalam mencapai tujuan kemaslahatan publik yang lebih luas.

Kata Kunci: *Keterbukaan Informasi Publik, Hak Asasi Manusia, Kemaslahatan Publik, UU No. 14 Tahun 2008.*

ABSTRACT

Thalisa Nindya Syafira, NIM: 2108206018, "Juridical Analysis Of Law No. 14 Of 2008 Concerning Public Information Disclosure From The Perspective Of Human Rights and Public Benefit"

This research, titled "Analysis of the Implementation of Law No. 14 of 2008 Concerning Public Information Disclosure from the Perspective of Human Rights and Public Interest," is motivated by advancements in globalization and information technology. The right to information has become fundamental to enhancing government transparency and accountability. Data from the Central Information Commission indicates that the Public Information Disclosure Index (IKIP) score has increased, reaching 75.40 in 2023, reflecting progress in the application of the Public Information Disclosure Law. The researcher feels the need to explore the extent to which the Public Information Disclosure Law can guarantee human rights and public interest, as well as the challenges faced in its implementation, considering that information disclosure is key to promoting active public participation in government oversight and decision-making.

The methodology used in this research is a qualitative approach with a descriptive analytical type of research. The researcher collected data through literature study, which includes analysis of legal documents, related literature, and previous research. With this approach, the researcher seeks to extract relevant information and provide a comprehensive overview of the implementation of the Public Information Disclosure Law in the context of human rights and public interest, as well as identify the obstacles faced in its implementation.

The research results indicate that the Public Information Disclosure Law constitutionally guarantees the right to information as part of human rights, both within the national and international legal frameworks. Article 28F of the 1945 Constitution and Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights affirm the right of every individual to obtain information. In addition, the Public Information Disclosure Law also serves to create public benefit by promoting transparency and accountability in the management of public information, contributing to improving the quality of life for the community. Despite challenges in its implementation, such as lack of infrastructure and public awareness, the Public Information Disclosure Law remains an important instrument in realizing good governance and active public participation, as well as in achieving broader public interest goals.

Keywords: *Public Information Disclosure, Human Rights, Public Benefit, Law No. 14 of 2008.*

الملخص

تحليل قانوني للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ "Thalisa Nindya Syafira, NIM: 2108206018

٢٠٠٨ بشأن حرية تداول المعلومات من منظور حقوق الإنسان والمصلحة العامة

تهدف هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "تحليل تطبيق القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن حرية تداول المعلومات العامة من منظور حقوق الإنسان والمصلحة العامة"، إلى تبيان أثر التقدم في العولمة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصبح الحق في المعلومات أساسياً لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية. تشير بيانات من لجنة المعلومات المركزية إلى أن درجة مؤشر حرية تداول المعلومات العامة (IKIP) قد شهدت زيادة، لتصل إلى ٧٥.٤٠ في عام ٢٠٢٣، مما يعكس التقدم في تطبيق قانون حرية تداول المعلومات العامة. يرى الباحث ضرورة استكشاف مدى قدرة قانون حرية تداول المعلومات العامة على ضمان حقوق الإنسان والمصلحة العامة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التطبيق، مع الأخذ في الاعتبار أن حرية تداول المعلومات هي المفتاح لتعزيز المشاركة الفعالة للمجتمع في الرقابة الحكومية وصنع القرار. تعتمد المنهجية المستخدمة في هذا البحث على منهج نوعي مع نوع البحث الوصفي التحليلي. جمع الباحث البيانات من خلال دراسة الأدبيات، والتي تشمل تحليل الوثائق القانونية والأدبيات ذات الصلة والأبحاث السابقة. بهذا النهج، يسعى الباحث إلى استخلاص المعلومات ذات الصلة وتقديم نظرة عامة شاملة لتطبيق قانون حرية تداول المعلومات العامة في سياق حقوق الإنسان والمصلحة العامة، بالإضافة إلى تحديد العقبات التي تواجه التطبيق.

تشير نتائج البحث إلى أن قانون حرية تداول المعلومات العامة يضمن دستورياً الحق في المعلومات كجزء من حقوق الإنسان، سواء داخل الأطر القانونية الوطنية أو الدولية. تؤكد المادة ٢٨ ف من دستور عام ١٩٤٥ والمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الحصول على المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يخدم قانون حرية تداول المعلومات العامة أيضاً في تحقيق المصلحة العامة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المعلومات العامة، والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع. على الرغم من وجود تحديات في التطبيق، مثل نقص البنية التحتية والوعي العام، إلا أن قانون حرية تداول المعلومات العامة يظل أداة مهمة في تحقيق الحكم الرشيد والمشاركة العامة الفعالة، وكذلك في تحقيق أهداف المصلحة العامة الأوسع.

الكلمات المفتاحية: الكشف عن المعلومات العامة، حقوق الإنسان، المصلحة العامة، القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah

Oleh:

THALISA NINDYA SYAFIRA
NIM: 2108206018

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II



Mohamad Rana M.H.I
NIP. 198509202015031003



Saiful Ansori S.H.I., M.H
NIP. 198808252022031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Di Cirebon,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I Thalisa Nindya Syafira, NIM : 2108206018 dengan judul **“ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK”** Kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Mohamad Rana, M.H.I.
NIP. 19850920201503100



Saiful Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198808252022031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I.
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK” oleh Thalisa Nindya syafira, NIM : 2108206018, telah diajukan dalam sidang *Munaqosyah* Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Tanggal 16 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari’ah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Muhammad Rana, M.H.I.
NIP. 198509202015031003

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

Penguji I

Penguji II

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

H. Asep Saepulloh, M.H.I.
NIP. 197209152000021001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thalisa Nindya Syafira
Nim : 2108206018
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 05 Juli 2003
Alamat : Jl. H. Sahid RT02/RW02 Jakasampurna,
Bekasi Barat, Kota Bekasi, 17145.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Jum'at 08 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Thalisa Nindya Syafira

2108206018

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”.

(Q.S Yasin :40)

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ،
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ.

Ketahuilah bahwasannya seburuk-buruk tempat adalah “kesuksesan”,

mengapa demikian?

Karena sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanan.

-Raim Laode

UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Teman-teman seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar, percayalah, doaku senantiasa menyertai kalian.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Thalisa Nindya Syafira, dilahirkan di Bekasi pada Tanggal 05 Juli 2003, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak H. Syamsudin S.E., dan Ibu Nani Maryati. Penulis bertempat tinggal di Jl. H. Sahid No. 45 002/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh:

1. TK AR-Rahmah, lulus tahun 2009
2. MI AL-Muhajirien, lulus Tahun 2015
3. Mts AT-Taqwa Pusat Puteri, lulus Tahun 2018
4. MA AT-Taqwa Pusat Puteri, lulus Tahun 2021

Penulis mengikuti program S-1 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) fakultas Syariah (FASYA) Program Studi Hukum Tatanegara Islam (HTNI) dan mengambil skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK”** yang dibimbing oleh Bapak Mohamad Rana M.H.I. dan Bapak Saiful Ansori S.H.I., M.H.

UINSSC

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEMASLAHATAN PUBLIK”** Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabiⁱⁿ tabi^{at}nya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI), Fakultas Syari^{ah}, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

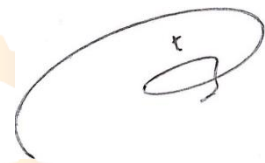
Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam yang telah banyak memberikan arahan, saran dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Mohamad Rana, M.H.I., dan Bapak Saiful Ansori, S.H.I., M.H., yang telah membantu penulis dalam membimbing, mengarahkan serta memberi saran selama pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran.

5. Keluarga besar, guru serta dosen yang telah mendukung, mengajari dan membimbing. Tanpa jasa kalian penulis tidak mungkin bisa menuntut ilmu sampai dengan detik ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan. Dan penulis dengan lapang dada menerima segala kritik serta saran yang ingin disampaikan oleh pembaca untuk melengkapi penelitian ini, terima kasih.

Cirebon, 08 Mei 2025
Penulis



Thalisa Nindya Syafira

NIM: 2108206018



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Kerangka Pemikiran.....	24
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penelitian.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA	31
A. Konsep Keterbukaan Informasi	31
1. Definisi keterbukaan informasi publik	31
2. Regulasi keterbukaan informasi di Indonesia.....	35
3. Regulasi keterbukaan informasi di tingkat internasional.....	38
B. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	44
1. Prinsip Dasar Undang-undang.....	44
2. Hak masyarakat dan kewajiban badan publik	47
3. Sejarah pembentukan dan tujuan regulasi undang-undang.....	53
C. Prinsip Kemaslahatan Dalam Hukum Islam	58
1. Elemen kemaslahatan (<i>dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat</i>)	58

2. Relevansi kemaslahatan dengan undang-undang No. 14 Tahun 2008	64
3. Implikasi prinsip kemaslahatan terhadap keterbukaan informasi	65
BAB III KAJIAN TEORI.....	68
A. Teori Implementasi Kebijakan	68
1. Komunikasi sebagai elemen kunci implementasi	68
2. Sumber daya dan disposisi pelaksana	70
3. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan	74
B. Teori Hak Asasi Manusia	75
1. Hak memperoleh informasi sebagai bagian dari HAM	75
2. Hubungan keterbukaan informasi dengan HAM	78
3. Konteks HAM dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008	80
C. Teori Kemaslahatan	81
1. Definisi dan elemen kemaslahatan	81
2. Penerapan kemaslahatan dalam hukum positif	83
BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Perspektif Hak Asasi Manusia	85
1. Analisis penerapan UU dalam menjamin hak atas informasi	85
2. Kesesuaian implementasi UU dengan standar HAM internasional	92
3. Hambatan dalam penerapan UU terkait dengan pemenuhan HAM	95
B. Perspektif Hukum Islam tentang Kebebasan Informasi	99
1. Analisis prinsip hurriyah dalam hukum Islam terkait informasi	99
2. Penilaian terhadap konsep maslahat dalam kebebasan informasi	105
3. Implikasi kebebasan informasi terhadap kesejahteraan umat dalam perspektif Islam	108
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Hasil IKIP 2024 dari Tahun ke Tahun Berdasarkan Dimensi..	88



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān.

